



P U T U S A N
Nomor 275/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

AJIE SUTIKNA, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Teluknaga, yang berkedudukan di Jalan KH. Mohamad Hasan Nomor 5 Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, kode pos 15510, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

HERNAWATI KARLINA, Lahir di Tangerang, 8 Januari 1976, Perempuan, NIK 3674024801761001, Agama Islam, Alamat di Puri Pakujaya Regency Blok I Nomor 5, RT.3, RW.18, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Kurniawan, S.H., berkantor di ANGGER LAW OFFICE, Kurniawan and Partners, beralamat di Jalan Gilingrejo Nomor 29, Gendongan, Tingkir, Salatiga, Jawa tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

ZAM ZAM MANOHARA, S.STP, dalam kapasitasnya sebagai Camat Teluknaga, yang berkedudukan di Jalan Raya Teladan VII, Desa Kampung Melayu Timur, kode pos 15510, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Banten Nomor 275/PDT/2024/PT BTN, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 275/PDT/2024/PT BTN tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Nuryati Binti Amsir;
3. Menetapkan hak Penggugat sebagai ahli waris atas tanah yang terdapat di dalam Letter C Desa Teluknaga nomor 475 persil 95 seluas 2230 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Nuryati binti Amsir;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa keterangan dan akta jual beli yang dimaksud dalam surat keterangan pihak Desa Teluknaga dengan nomor 141.1/01/Ds-Tlg/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani Tergugat dan surat keterangan pihak Kecamatan Teluknaga nomor 590/18-Kec.Tlkg/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani Turut Tergugat, di atas letter C nomor 475 persil 95 atas nama Nuryati binti Amsir adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Halaman 2 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.377.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada tanggal 23 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dan putusan tersebut diberitahukan secara elektronik kepada para pihak, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan banding Elektronik Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Tng, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik yaitu kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 September 2024, Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

Halaman 3 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Penggugat adalah Anak kandung yang sah dari perkawinan Nuryati Binti Amsir dengan Marzi Bin H. Mi'an, dan kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia, yaitu Nuryati Binti Amsir telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1980 dan Marzi Bin H. Mi'an telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Penggugat semula Terbanding, Nuryati Binti Amsir adalah pemilik dari obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam buku letter C Nomor 475 Persil 95/II/0/158/II/53 (bukti P-17 dan P-18) atas nama Nuryati Binti Amsir, dan karena Nuryati Binti Amsir telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1980, maka yang menjadi ahli waris Almarhum Nuryati adalah Ibu kandung Nuryati yaitu Sainah Binti Mian, Suami Nuryati Marzi Bin H. Mian dan Anak kandung Nuryati yaitu Hernawati Karlina Binti Marzi (bukti P-5);

Menimbang, bahwa tanah sengketa atas nama Nuryati Bin Amsir tersebut telah diperjual belikan dengan Nomor Akta jual beli:215/JB/87 tercatat dan teregister, nama pihak pertama Sainah dan pihak kedua Drs Soetjipto, luas tanah 1515 M2 (seribu lima ratus lima belas meter persegi) letak tanah Desa Teluk Naga, sebagaimana surat keterangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga (bukti P-15);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tanah warisan tersebut ketika hendak diperjual belikan harus dengan persetujuan semua ahli waris, tidak boleh hanya dilakukan oleh Sainah seorang, karena ahli waris dari Nuryati Binti Amsir ada 3 (tiga) Orang, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tiga Raksa Nomor 949/Pdt.P/2023/PA Tgrs, tanggal 3 Januari 2023 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Yuli Heryati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bontor Aroean, S.H., M.H., dan Hj. Ninik Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bontor Aroean, S.H., M.H

Yuli Heryati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ninik Anggraini, S.H

Mulyanto, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp 10.000,00
 2. Meterai..... Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan No 275/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)